



P E N E T A P A N

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr.

مسبب للمحر لا يحر لا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr., tanggal 06 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Ahad tanggal 14 April 2002 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT (Tokoh masyarakat Desa Pemuteran) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijab qobul antara Pemohon I dengan TOKOH MASYARAKAT langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II, serta dihadiri beberapa tamu undangan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2013 (umur 4 tahun 2 bulan) ;
 2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 2016 (umur 1 tahun 1 bulan) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat karena faktor ekonomi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak ;
6. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 14 April 2002 di Kabupaten Buleleng ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) telah nyata datang menghadap masing-masing sendiri di persidangan ;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan beberapa tambahan dan perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/2695/XI/2017 atas nama Pemohon I Muhammad Pusahri yang dikeluarkan oleh Perbekel Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tanggal 06 November 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/2696/XI/2017 atas nama Pemohon I Masiti yang dikeluarkan oleh Perbekel Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tanggal 06 November 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.2;

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr



3. Fotocopi Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 422.5/2697/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tanggal 06 November 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dekatnya ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Ahad, tanggal 14 April 2002;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, selanjutnya bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT (Tokoh masyarakat Desa Pemuteran);
 - Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa undangan yang hadir pada waktu mereka melangsungkan pernikahan adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang ;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di PPN KUA setempat karena waktu itu tidak ada biaya untuk mengurus itu ;
- II. **SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dekatnya ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Ahad, tanggal 14 April 2002;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, selanjutnya bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT (Tokoh masyarakat Desa Pemuteran);
 - Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa undangan yang hadir pada waktu mereka melangsungkan pernikahan adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang ;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di PPN KUA setempat karena waktu itu tidak ada biaya untuk mengurus itu;

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 07 Nopember 2017 Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim

Hal.6 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 14 April 2002, di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa surat keterangan domisili dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Agama Singaraja, oleh karena itu secara absolut dan relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang bahwa P.3, merupakan akta otentik berupa surat keterangan Miskin, dengain demikian Terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang-orang yang keadaan kehidupan sehari-harinya tidak mampu ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena kedua saksi masing-masing hadir serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada hari Ahad, tanggal 14 April 2002, di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, kemudian diwakilkan kepada tokoh masyarakat Desa Pejarakan Yang bernama TOKOH MASYARAKAT dan dihadiri saksi nikah bernama SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalam perkawinan para Pemohon tidak ternyata melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salah satu alasan diperbolehkannya itsbat nikah telah terpenuhi, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 dan halaman 254 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

لبقي رارق لغالبا لقا عا كنبه أ رما هتقد ههسكعك

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

فبوو عا كنب بقأ رمل كك ههسكعك شور شو نمونج لينودها شولودع

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ".

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr. tanggal 06 Nopember 2017 yang isi pokoknya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 14 April 2002 di Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari segala biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awwal 1439 Hijriyah oleh kami

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO, M.HES. sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.H.I dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DONI BURHAN EFENDI, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO, M.HES.

IQBAL KADAFI, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Rincian biaya

1. Proses	: Rp. 0	
2. Biaya Panggilan	: Rp. 0	
3. <u>Materai</u>	: Rp. 0	
Jumlah	Rp. 0	(nihil)

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)